



**PUTUSAN**  
**Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEWI RAHMANINGRUM Binti MAHSUN;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lekso No. 100, RT. 02 RW. 01,  
Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo,  
Kabupaten/Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : Diploma IV/Strata I;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWI RAHMANINGSRUM Binti MAHSUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWI RAHMANINGRUM Binti MAHSUN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar screenshot percakapan Whatsapp antara DEVI CANDRA FEBRIANA dengan DEWI RAHMANINGRUM;
  - 1 (satu) lembar screenshot bukti pengiriman uang melalui Mobile Banking dari Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) No.rekening 7669668664 an. DEVI CANDRA FEBRIANA ke Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) no.rekening 7090901014 an. DEWI RAHMANINGRUM;
  - 1 (satu) lembar Transaksi Rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) ot bukti pengiriman uang melalui Mobile Banking dari Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) no.rekening 7669668664 an. DEVI CANDRA FEBRIANA;
  - 1 (satu) lembar bukti setor tunai rekening BCA no.rekening 0902104338 an. DEVI CANDRA FEBRIANA ke rekening Bank BCA no.rekening 0901626251 an. DEWI RAHMANINGRUM;
  - 4 (empat) lembar perjanjian kerja waktu tertentu nomor : 505/BPL-BS/MIKRO/KP.170/23;
  - 1 (satu) berkas Fotocopy yang dilegalisir perihal Perjanjian Kerjasama antara PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK dengan PT BAHTERA PESAT LINTAS BIUANA tentang penyedia jasa tenaga kerja alih daya;
  - 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Syariah Indonesia an. DEWI RAHMANINGRUM dengan nomor rekening 7090901014 periode bulan Nopember s/d Desember 2023;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas rekening Koran BCA an. DEWI RAHMANINGRUM dengan nomor rekening 0901626251 periode bulan Nopember s/d Desember 2023 terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Promax warna gold dengan nomor simcard 082131257199 dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil dan masih menyusui, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sangat menyesal dengan perbutannya sehingga menimbulkan kerugian pada korban, suami dan putra-putra Terdakwa, sehingga suami Terdakwa harus mengurus putra-putra Terdakwa tanpa kehadiran Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa telah mengajukan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaannya dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapanya terdapat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa DEWI RAHMANINGRUM Binti MAHSUN, pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023 bertempat di Desa Ngrendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya terdakwa yang bekerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Blitar pada tanggal 20 Nopember 2023, telah menawarkan adanya investasi Lelang Emas kepada saksi Devi Candra Febriana Binti Achyat dengan kata-kata “ *Mbak Dev ini ada Investasi Lelang Emas di Tempat Kerja saya, saya lagi kekurangan modal*” lalu saksi Devi menjawab “*Investasi Lelang Emas Apa Mbak*” lalu dijawab oleh terdakwa “*Ada Investasi Lelang Emas Dengan Keuntungan* kemudian saksi Devi jawab “*Keuntungan Seperti apa Mbak Dewi*” dan dijawab oleh terdakwa “*Keuntungan 10% apabila Mbak Dev Memberikan Uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) nanti dalam satu hari tak kembalikan Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)* kemudian oleh saksi Devi dijawab “*Memang Benar Ya Seperti itu*” lalu oleh terdakwa dijawab Iya Mbak Dev Program Lelang Emas ini kan kegiatan dari BSI (Bank Syareat Indonesia) dan hanya Orang dalam yang bisa Ikutan “selanjutnya oleh saksi Devi dijawab Bener Ya Mbak Dewi Uang saya Aman” dan dijawab oleh terdakwa “Gak-Gak Mbak Dev Lek Aq Mlayu Kan Sampean Wes Kenal Aq Lama, Aq kan Kerja di Bank, Rumahku Juga disini-sini Aja sampean Juga sudah Tahu”;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Devi, terdakwa juga mengirimkan gambar-gambar atau foto-foto emas yang bertujuan untuk meyakinkan saksi Devi bahwa benar ada kegiatan lelang emas di BSI Cabang Blitar;
- Bahwa selanjutnya saksi Devi percaya dengan perkataan yang disampaikan oleh terdakwa lalu saksi Devi mengirimkan sejumlah uang yang pertama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirim dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 090126251 atas nama Dewi Rahmaningrum, dan agar saksi Devi lebih percaya lagi pada saat saksi Devi transfer uang yang pertama tersebut, saksi Devi diberikan keuntungan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga uang milik saksi Devi yang diberikan oleh terdakwa atau dikiiirm balik dengan laba/keuntungannya sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), hal ini agar saksi Devi percaya kepada terdakwa, selanjutnya dalam jarak tidak terlalu lama terdakwa juga menawarkan lagi kepada saksi Devi investasi lelang emas di BSI (Bank Syariah Indonesia) Cabang Blitar tempat kerja terdakwa sehingga saksi Devi tertarik dan mengirimkan uang atau mentarsnfer sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pengiriman uang yang kedua ini saksi Devi oleh

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Devi pada bulan Nopember 2023 ditawarkan lagi oleh terdakwa investasi lelang emas di BSI Cabang Blitar dengan nilai yang lebih besar yakni sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), karena saksi Devi belum mempunyai uang lalu oleh saksi Devi ditawarkan dengan nilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan disetujui oleh terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Desa Ngrendeng, Kec.Gondang, Kab.Tulungagung, saksi Devi mengirimkan uang sebesar Rp.257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BSI Cabang Blitar milik terdakwa dengan nomor rekening 7090901014, dan saksi Devi juga melakukan pengiriman uang dengan cara setor di Bank BCA Blitar sebanyak Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah saksi Devi kirimkan kepada terdakwa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan *saat itu saksi Devi dijanjikan oleh terdakwa kalau uang akan Kembali beserta dengan keuntungannya pada tanggal 11 Desember 2023;*
  - Bahwa selanjutnya saksi Devi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 saksi Devi mencoba menghubungi terdakwa via WhatsApp dengan nomor HP 082131257199 untuk menanyakan terkait uang yang telah dikirimkan kepada terdakwa tetapi nomor HP terdakwa tersebut sudah tidak aktif lagi, sehingga keesokan harinya tanggal 09 Desember 2023 saksi Devi mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar akan tetapi terdakwa sudah tidak ada di rumah dan menurut keterangan suaminya, istrinya tersebut (terdakwa) sudah tidak ada di rumah sejak hari Kamis tanggal 07 Desember 2023;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 saksi Devi mendatangi tempat kerja terdakwa di Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Cokroaminoto Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar dan pada saat itu saksi Devi bertemu dengan rekan kerja terdakwa yang bernama saksi Afni dan pada saat itu saksi Afni menyatakan bahwa terdakwa sudah tidak masuk kerja mulai hari Jumat tanggal 9 Desember 2023 dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BSI atas nama Dewi rahmaningrum sudah diblokir oleh pihak Bank BSI Cabang Blitar;

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada rekan kerja terdakwa di BSI Cabang Blitar, terkait dengan investasi lelang emas tersebut ternyata di BSI Cabang Blitar tidak ada program investasi lelang emas;
- Bahwa di BSI Cabang Blitar ada program emas tetapi bukan investasi lelang emas yang ada berupa program gadai emas, program cicil emas dan tabungan emas (e-mas);
- Bahwa yang dimaksud dengan program gadai emas adalah kegiatan menjaminkan emas milik nasabah di Bank Syariah Indonesia Blitar sedangkan program cicil emas adalah program pembiayaan pembelian emas secara kredit dengan tenor 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan DP (uang muka) minimal 20% dari harga emas sedangkan program Tabungan Emas adalah program Tabungan emas Batangan dari antam yang telah bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia dan program Tabungan emas (e-mas) tersebut hanya bisa diakses melalui aplikasi BSI Mobile (e-mas);
- Bahwa ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pembelian emas Batangan dari antam Bank Syariah Indonesia Cabang Blitar dan laba atau keuntungan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Devi berasal dari korban-korban yang lain yang ada di wilayah Blitar dan uang saksi Devi yang terakhir sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DeviCandra Febriana mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DEWI RAHMANINGRUM Binti MAHSUN, pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023 bertempat di Desa Ngrendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awal mulanya terdakwa yang bekerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Blitar pada tanggal 20 Nopember 2023, telah menawarkan adanya investasi Lelang Emas kepada saksi Devi Candra Febriana Binti Achyat dengan kata-kata “ Mbak Dev ini ada Investasi Lelang Emas di Tempat Kerja saya, saya lagi kekurangan modal” lalu saksi Devi menjawab “Investasi Lelang Emas Apa Mbak” lalu dijawab oleh terdakwa “Ada Investasi Lelang Emas Dengan Keuntungan kemudian saksi Devi jawab “Keuntungan Seperti apa Mbak Dewi” dan dijawab oleh terdakwa “Keuntungan 10% apabila Mbak Dev Memberikan Uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) nanti dalam satu hari tak kembalikan Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian oleh saksi Devi dijawab “Memang Benar Ya Seperti itu” lalu oleh terdakwa dijawab Iya Mbak Dev Program Lelang Emas ini kan kegiatan dari BSI (Bank Syareat Indonesia) dan hanya Orang dalam yang bisa Ikutan”selanjutnya oleh saksi Devi dijawab Bener Ya Mbak Dewi Uang saya Aman” dan dijawab oleh terdakwa “Gak-Gak Mbak Dev Lek Aq Mlayu Kan Sampean Wes Kenal Aq Lama, Aq kan Kerja di Bank, Rumahku Juga disini-sini Aja sampean Juga sudah Tahu”;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Devi, terdakwa juga mengirimkan gambar-gambar atau foto-foto emas yang bertujuan untuk meyakinkan saksi Devi bahwa benar ada kegiatan lelang emas di BSI Cabang Blitar;
- Bahwa selanjutnya saksi Devi percaya dengan perkataan yang disampaikan oleh terdakwa lalu saksi Devi mengirimkan sejumlah uang yang pertama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirim dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 090126251 atas nama Dewi Rahmaningrum, dan agar saksi Devi lebih percaya lagi pada saat saksi Devi transfer uang yang pertama tersebut, saksi Devi diberikan keuntungan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga uang milik saksi Devi yang diberikan oleh terdakwa atau dikiiirm balik dengan laba/keuntungannya sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), hal ini agar saksi Devi percaya kepada tyerdakwa, selanjutnya dalam jarak tidak terlalu lama terdakwa juga menawarkan lagi kepada saksi Devi investasi lelang emas di BSI (Bank

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Indonesia) Cabang Blitar tempat kerja terdakwa sehingga saksi Devi tertarik dan mengirimkan uang atau mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pengiriman uang yang kedua ini saksi Devi oleh terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Devi pada bulan Nopember 2023 ditawarkan lagi oleh terdakwa investasi lelang emas di BSI Cabang Blitar dengan nilai yang lebih besar yakni sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), karena saksi Devi belum mempunyai uang lalu oleh saksi Devi ditawarkan dengan nilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Desa Ngrendeng, Kec.Gondang, Kab.Tulungagung, saksi Devi mengirimkan uang sebesar Rp.257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BSI Cabang Blitar milik terdakwa dengan nomor rekening 7090901014, dan saksi Devi juga melakukan pengiriman uang dengan cara setor di Bank BCA Blitar sebanyak Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah saksi Devi kirimkan kepada terdakwa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi Devi dijanjikan oleh terdakwa kalau uang akan Kembali beserta dengan keuntungannya pada tanggal 11 Desember 2023;
- Bahwa selanjutnya saksi Devi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 saksi Devi mencoba menghubungi terdakwa via WhatsApp dengan nomor HP 082131257199 untuk menanyakan terkait uang yang telah dikirimkan kepada terdakwa tetapi nomor HP terdakwa tersebut sudah tidak aktif lagi, sehingga keesokan harinya tanggal 09 Desember 2023 saksi Devi mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar akan tetapi terdakwa sudah tidak ada di rumah dan menurut keterangan suaminya, istrinya tersebut (terdakwa) sudah tidak ada di rumah sejak hari Kamis tanggal 07 Desember 2023;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 saksi Devi mendatangi tempat kerja terdakwa di Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) C yang beralamat di Jl. Cokroaminoto Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar dan pada saat itu saksi Devi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertemu dengan rekan kerja terdakwa yang bernama saksi Afni dan pada saat itu saksi Afni menyatakan bahwa terdakwa sudah tidak masuk kerja mulai hari Jumat tanggal 9 Desember 2023 dan rekening Bank BSI atas nama Dewi Rahmaningrum sudah diblokir oleh pihak Bank BSI Cabang Blitar;

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada rekan kerja terdakwa di BSI Cabang Blitar, ternyata di BSI Cabang Blitar tidak ada program investasi lelang emas;
- Bahwa di BSI Cabang Blitar ada program emas tetapi bukan investasi lelang emas yang ada berupa program gadai emas, program cicil emas dan tabungan emas (e-mas);
- Bahwa yang dimaksud dengan program gadai emas adalah kegiatan menjaminkan emas milik nasabah di Bank Syariah Indonesia Blitar sedangkan program cicil emas adalah program pembiayaan pembelian emas secara kredit dengan tenor 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan DP (uang muka) minimal 20% dari harga emas sedangkan program Tabungan Emas adalah program Tabungan emas Batangan dari antam yang telah bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia dan program Tabungan emas (e-mas) tersebut hanya bisa diakses melalui aplikasi BSI Mobile (e-mas);
- Bahwa ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pembelian emas Batangan dari antam Bank Syariah Indonesia Cabang Blitar dan laba atau keuntungan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Devi berasal dari korban-korban yang lain yang ada di wilayah Blitar dan uang saksi Devi yang terakhir sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa *dan terdakwa memakai uang tersebut seolah-olah milik terdakwa sendiri*;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DeviCandra Febriana mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DEVI CANDRA FEBRIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan terhadap diri saksi berupa uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan modus investasi lelang emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Blitar yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Ngrendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa awal mula kejadiannya ketika Terdakwa yang bekerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Blitar pada tanggal 20 Nopember 2023, telah menawarkan kepada saksi adanya investasi lelang emas kepada saksi dengan mengatakan kepada saksi “ *Mbak Dev ini ada investasi lelang emas di tempat kerja saya, saya lagi kekurangan modal*” lalu dijawab oleh saksi “*investasi lelang emas apa mbak*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*ada investasi lelang emas dengan keuntungan*” kemudian saksi menjawab “*keuntungan seperti apa mbak Dewi*” dan selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “*keuntungan 10 % apabila mbak Dev memberikan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nanti dalam satu hari tak kembalikan Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)*”, kemudian oleh saksi dijawab “*memang benar ya seperti itu*” lalu oleh Terdakwa dijawab “*iya mbak Dev program lelang emas ini kan kegiatan dari Bank Syariah Indonesia dan hanya orang dalam yang bisa ikutan*” selanjutnya oleh saksi dijawab “*bener ya mbak Dewi uang saya aman*” dan dijawab oleh Terdakwa “*gak-gak mbak Dev, lek aq mlayu kan sampean wes kenal aq lama, aq kan kerja di Bank, rumahku juga disini-sini aja sampean juga sudah tahu*” (gak-gak mbak Dev, kalau saya lari anda sudah kenal saya lama, saya kan kerja di Bank, rumah saya juga disini-sini saja, anda juga sudah tau);
  - Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi, Terdakwa juga mengirimkan gambar-gambar atau foto-foto emas yang bertujuan untuk meyakinkan saksi bahwa benar ada kegiatan lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar;
  - Bahwa selanjutnya saksi percaya dengan perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa lalu saksi mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa, yang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikirim dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 090126251 atas nama Dewi Rahmaningrum, dan agar saksi lebih percaya lagi kepada Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa mentransfer kembali uang milik saksi dengan diberikan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) oleh Terdakwa sehingga uang milik saksi yang diberikan oleh Terdakwa atau dikirm balik dengan laba/keuntungannya sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya dalam jarak tidak terlalu lama Terdakwa juga menawarkan lagi kepada saksi investasi lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar di tempat kerja Terdakwa sehingga saksi tertarik dan mengirimkan uang atau mentarsnfer sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pengiriman uang yang kedua ini saksi oleh Terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2023 saksi ditawari lagi oleh Terdakwa investasi lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar dengan nilai yang lebih besar yakni sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), oleh karena saksi belum mempunyai uang lalu saksi menawarnya dengan nilai sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Desa Ngrendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia cabang Blitar milik Terdakwa dengan nomor rekening 7090901014 dan saksi juga melakukan pengiriman uang dengan cara menyetornya secara tunai di Bank BCA Blitar sebanyak Rp. 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah saksi kirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi dijanjikan oleh Terdakwa kalau uangnya akan dikembali beserta dengan keuntungannya pada tanggal 11 Desember 2023;
- Bahwa selanjutnya saksi pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 mencoba menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor HandPhone 082131257199 untuk menanyakan terkait uang yang telah

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan kepada Terdakwa akan tetapi nomor Handphone milik Terdakwa tersebut sudah tidak aktif lagi, sehingga keesokan harinya tanggal 9 Desember 2023 saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada dirumahnya dan menurut keterangan suami Terdakwa, istrinya tersebut sudah tidak ada dirumah sejak hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 saksi mendatangi tempat kerja Terdakwa di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar dan pada saat itu saksi hanya bertemu dengan rekan kerja Terdakwa yang bernama Afni dan pada saat itu Afni hanya mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah tidak masuk kerja mulai hari Jumat, tanggal 9 Desember 2023;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada rekan kerja Terdakwa di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar, terkait dengan investasi lelang emas tersebut ternyata di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar tidak ada program investasi lelang emas yang ada di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar ada program emas tetapi bukan investasi lelang emas yang ada adalah program gadai emas yaitu kegiatan menjaminkan emas milik nasabah di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar, program cicil emas yaitu program pembiayaan pembelian emas secara kredit dengan tenor 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan DP (uang muka) minimal 20% dari harga emas dan tabungan emas (e-mas) yaitu program tabungan emas batangan dari antam yang telah bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia dan program tabungan emas (e-mas) tersebut hanya bisa diakses melalui aplikasi BSI Mobile (e-mas);
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polres Tulungagung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Devi Candra Febriana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 lembar screenshot bukti pengiriman uang melalui Mobile banking dari Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) no rekening 7669668664 an. Devi Candra Febriana ke Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) no rekening 709090101 an. Dewi Rahmanningrum, 1 lembar bukti setor tunai rekening BCA no rekening 0902104338 an. Devi Candra Febriana ke rekening Bank BCA no rekening

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0901626251 an Dewi Rahmaningrum, dan 1 lembar bukti setor tunai rekening BCA no rekening 0902104338 an. Devi Candra Febriana ke rekening Bank BCA no rekening 0901626251 an Dewi Rahmaningrum adalah bukti pengiriman uang saksi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi SUTOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kerugian uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik keponakan saksi yaitu saksi Devi Candra Febriana dengan modus investasi lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 saksi Devi Candra Febriana datang ke rumah saksi, kemudian saksi mendengar bahwa saksi Devi Candra Febriana telah mengirimkan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Mobile Banking Bank Syariah Indonesia (BSI);
- Bahwa selanjutnya saksi Devi Candra Febriana menceritakan kepada saksi bahwa uang tersebut dikirim kepada Terdakwa karena saksi Devi Candra Febriana dengan Terdakwa melakukan kerjasama lelang emas yang diadakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Blitar dan pada saat itu saksi Devi Candra Febriana juga menceritakan kepada saksi bahwa saksi Devi Candra Febriana dengan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan Terdakwa dan tidak pernah ada masalah, akan tetapi untuk yang terakhir pada tanggal 28 Nopember 2023 uang milik saksi Devi Candra Febriana tidak dikembalikan dan Terdakwa juga sulit dihubungi;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Devi Candra Febriana, bahwa saksi Devi Candra Febriana percaya dan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa karena setahu saksi Devi Candra Febriana, Terdakwa bekerja di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar, kegiatan lelang emas tersebut diadakan resmi oleh Bank Syariah Indonesia cabang Blitar dan beberapa kali saksi Devi Candra Febriana mengikuti kegiatan lelang emas yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Devi Candra Febriana mendapat keuntungan;
- Bahwa setahu saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Devi Candra Febriana mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang saksi Devi Candra Febriana belum mendapatkan uangnya kembali dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi MOHAMMAD AFIEK ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kerugian uang saksi Devi Candra Febriana berupa uang sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan modus investasi lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Devi Candra Febriana, tetapi setelah saksi diperiksa di Kantor Kepolisian baru saksi mengetahui tentang masalah dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Devi Candra Febriana dengan modus investasi lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun karena Terdakwa dengan saksi sama-sama bekerja di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar tetapi beda kantor;
- Bahwa saksi juga ikut menjadi korban Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan modus investasi lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar Terdakwa mengikuti lelang emas yang diadakan oleh Bank Syariah Indonesia cabang Blitar apakah tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi AFNI TRI RAHAYU** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penipuan terhadap saksi Devi Candra Febriana berupa uang sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan modus investasi lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di kantor Bank Syariah Indonesia cabang Blitar, namun Terdakwa sebagai vendor dari PT. Bahtera Pesat Lintas Buana yang ditempatkan di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri (sebelum Marger menjadi Bank Syariah Indonesia) sejak tanggal 1 Desember 2014, kemudian diangkat sebagai pegawai tetap tanggal 1 Januari 2016 dan kedudukan saksi adalah sebagai pegawai di Kantor Bank Syariah Indonesia cabang Blitar sebagai Operasional Staff Bank Syariah Indonesia cabang Blitar, namun per tanggal 15 Mei 2024 saksi dimutasi di Bank Syariah Indonesia KCP Blitar yang berkantor di Tanjung dan menjabat sebagai Funding dan Transaction Representative sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan Terdakwa ketika masih bekerja di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar yaitu sebagai CSE (Consumer Sales Eksekutif) dibawah vendor PT. Bahtera Pesat Lintas Buana dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai CSE (Consumer Sales Eksekutif) adalah mencari pembiayaan nasabah dan juga bertanggung jawab terhadap pekerjaan melalui system PT. Bank Syariah Indonesia apabila memenuhi target pembiayaan nasabah tersebut;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui terkait dengan masalah tersebut yaitu sekitar tanggal 11 Desember 2023 pukul 11.00 Wib saksi Devi Candra Febriana datang ke Kantor Bank Syariah Indonesia cabang Blitar dan bertemu dengan saksi dan pada saat itu saksi Devi Candra Febriana menanyakan kepada saksi mengenai keberadaan Terdakwa, kemudian saksi sampaikan kepada saksi Devi Candra Febriana bahwa Terdakwa sudah sejak tanggal 8 Desember 2023 sudah tidak masuk kantor dan saksi juga sudah tidak tahu keberadaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Devi Candra Febriana menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menjanjikan kerja sama jual beli atau investasi lelang emas yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia cabang Blitar;
- Bahwa setahu saksi di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar tidak ada program investasi lelang emas, perihal program emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar adalah 3 (tiga) program yaitu 1. E-mas yaitu program dari official Bank Syariah Indonesia yang mana program tersebut menawarkan fasilitas rekening BSI Mobile berbasis titipan (wadiyah yad amanah) dengan saldo berupa gram emas, 2. Cicil emas yaitu pembiayaan kepemilikan emas logam Mulia dengan keunggulan dapat membeli emas

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logam mulia dengan harga saat akad dapat dicicil dan angsuran tetap dan 3. Gadaai emas yaitu fasilitas pinjaman dengan jaminan berupa emas untuk memperoleh uang tunai dengan mudah dan cepat;

- Bahwa setahu saksi sekarang Terdakwa sudah tidak bekerja di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar karena sudah 5 (lima) hari berturut-turut sejak tanggal 8 Desember 2023 tidak masuk kantor dan tidak ada pemberitahuan apa pun;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2023 di Kantor Bank Syariah Indonesia cabang blitar karena ada pertemuan di kantor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **Saksi ANDIK MUSTOFA** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penipuan terhadap saksi Devi Candra Febriana berupa uang sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan modus investasi lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di Kantor Bank Syariah Indonesia cabang Blitar, namun Terdakwa sebagai vendor dari PT. Bahtera Pesat Lintas Buana yang ditempatkan di Bank Syariah Indonesia Cabang Blitar;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Syarah Indonesia cabang Blitar sejak bulan Pebruari 2023 sebagai Branch Operations dan Service Manager, namun mulai tanggal 4 Juni 2024 saksi bertugas sebagai Branch Operations dan Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Trenggalek sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar sebagai CSE (Consumer Sales Executive) dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah untuk memasarkan produk berupa pembiayaan KPR, pembiayaan Mitra Guna dan pembiayaan pensiunan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Bank Syariah Indonesia cabang Blitar;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi Afni bercerita kepada saksi bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wib saksi Afni bertemu dengan saksi Devi Candra Febriana dan menceritakan kalau Terdakwa telah membawa uang milik saksi Devi Candra Febriana terkait dengan adanya investasi lelang emas yang diadakan oleh Bank Syariah Indonesia cabang Blitar dan Terdakwa pada waktu itu tidak bisa dihubungi, kemudian dicari di rumah mertuanya juga tidak ada, akhirnya saksi Devi Candra Febriana datang ke kantor untuk mencari Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar tidak ada program investasi lelang emas yang ada di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar, perihal program emas adalah 3 (tiga) program yaitu 1. E-mas yaitu program dari official Bank Syariah Indonesia yang mana program tersebut menawarkan fasilitas rekening BSI Mobile berbasis titipan (wadiyah yad amanah) dengan saldo sejumlah gram emas, 2. Cicil emas yaitu pembiayaan kepemilikan emas logam Mulia dengan keunggulan dapat membeli emas logam mulia dengan harga saat akad dapat dicicil dan angsuran tetap dan 3. Gadai emas yaitu merupakan fasilitas pinjaman dengan jaminan berupa emas untuk memperoleh uang tunai dengan mudah dan cepat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah membeli emas batangan di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar;
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut, saksi pernah menghubungi Terdakwa lewat telepon, namun tidak bisa selanjutnya saksi mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya dan ternyata tidak bertemu, akhirnya saksi laporkan kejadian tersebut kepada atasan/pimpinan cabang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan terhadap saksi Devi Candra Febriana berupa uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan modus investasi lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awal kejadiannya ketika Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2023, telah menawarkan adanya investasi lelang emas kepada saksi Devi Candra

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Febriana dengan mengatakan kepada saksi Devi Candra Febriana “ Mbak Dev ini ada investasi lelang emas di kempat kerja saya, saya lagi kekurangan modal” lalu dijawab oleh saksi Devi “investasi lelang emas apa mbak” lalu dijawab oleh Terdakwa “ada investasi lelang emas dengan keuntungan” kemudian saksi Devi Candra Febriana menjawab “keuntungan seperti apa mbak Dewi” dan selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “keuntungan 10 % apabila mbak Dev memberikan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nanti dalam satu hari tak kembalikan Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)”, kemudian oleh saksi Devi Candra Febriana dijawab “memang benar ya seperti itu” lalu oleh terdakwa dijawab “iya mbak Dev program lelang emas ini kan kegiatan dari Bank Syariah Indonesia dan hanya orang dalam yang bisa ikutan” selanjutnya oleh saksi Devi Candra Febriana dijawab “bener ya mbak Dewi uang saya aman” dan dijawab oleh Terdakwa “gak-gak mbak Dev, lek aq mlayu kan sampean wes kenal aq lama, aq kan kerja di Bank, rumahku juga disini-sini aja sampean juga sudah tahu” (gak-gak mbak Dev, kalau saya lari anda sudah kenal saya lama, saya kan kerja di Bank, rumah saya juga disini-sini saja, anda juga sudah tau);

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Devi Candra Febriana, Terdakwa juga mengirimkan gambar-gambar atau foto-foto emas yang bertujuan untuk meyakinkan saksi Devi Candra Febriana bahwa benar ada kegiatan lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar;
- Bahwa selanjutnya saksi Devi Candra Febriana mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa, yang pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikirim dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 090126251 atas nama Dewi Rahmaningrum, dan agar saksi Devi Candra Febriana lebih percaya lagi kepada Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa mentrasfer kembali uang milik saksi Devi Candra Febriana dan Terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi Devi Candra Febriana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menawarkan lagi kepada saksi Devi Candra Febriana investasi lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar di tempat kerja Terdakwa sehingga saksi Devi Candra Febriana tertarik dan mengirimkan uang atau mentrasfer sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pengiriman uang yang kedua ini saksi Devi Candra Febriana, Terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2023 Terdakwa menawarkan lagi saksi Devi Candra Febriana investasi lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar dengan nilai yang lebih besar yakni sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), oleh karena saksi Devi Candra Febriana belum mempunyai uang lalu saksi Devi Candra Febriana menawarnya dengan nilai sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Devi Candra Febriana mengirimkan uang sebesar Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia cabang Blitar milik Terdakwa dengan nomor rekening 7090901014 dan saksi Devi Candra Febriana juga melakukan pengiriman uang dengan cara menyetornya secara tunai di Bank BCA Blitar sebanyak Rp. 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah saksi Devi Candra Febriana kirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Devi Candra Febriana kalau uangnya akan Terdakwa kembalikan beserta dengan keuntungannya;
- Bahwa uang yang telah diserahkan saksi Devi Candra Febriana kepada Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi tanggungan Terdakwa kepada orang-orang lain yang sebelumnya telah mengirimkan uang kepada Terdakwa terkait dengan kegiatan pembelian emas yang Terdakwa janjikan sebelumnya dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar screenshot percakapan Whatsapp antara Devi Candra Febriana dengan Dewi Rahmanningrum, 1 (satu) lembar screenshot bukti pengiriman uang melalui Mobile Banking dari Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) No. rekening 7669668664 an. Devi Candra Febriana ke Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) no. rekening 7090901014 an. Dewi Rahmanningrum, 1 (satu) lembar Transaksi Rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) ot bukti pengiriman uang melalui Mobile Banking dari Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) no. rekening 7669668664 an. Devi Candra Febriana, 1 (satu) lembar bukti setor tunai rekening BCA no. rekening 0902104338 an. Devi Candra Febriana ke rekening Bank BCA no. rekening 0901626251 an. Dewi Rahmanningrum, 4 (empat) lembar perjanjian kerja waktu tertentu nomor : 505/BPL-BS/MIKRO/KP.170/23, 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Syariah Indonesia TBK dengan PT. Bahtera Pesat Lintas Buana tentang penyedia jasa tenaga kerja alih daya, 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Syariah Indonesia an. Dewi Rahmanyangrum dengan nomor rekening 7090901014 periode bulan Nopember s/d Desember 2023, 1 (satu) berkas rekening Koran BCA an. Dewi Rahmanyangrum dengan nomor rekening 0901626251 periode bulan Nopember s/d Desember 2023, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Promax warna gold dengan nomor simcard 082131257199, yang disita oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar screenshot percakapan Whatsapp antara Devi Candra Febriana dengan Dewi Rahmanyangrum;
2. 1 (satu) lembar screenshot bukti pengiriman uang melalui Mobile Banking dari Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) No. rekening 7669668664 an. Devi Candra Febriana ke Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) no. rekening 7090901014 an. Dewi Rahmanyangrum;
3. 1 (satu) lembar Transaksi Rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) ot bukti pengiriman uang melalui Mobile Banking dari Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) no. rekening 7669668664 an. Devi Candra Febriana;
4. 1 (satu) lembar bukti setor tunai rekening BCA no. rekening 0902104338 an. Devi Candra Febriana ke rekening Bank BCA no. rekening 0901626251 an. Dewi Rahmanyangrum;
5. 4 (empat) lembar perjanjian kerja waktu tertentu nomor : 505/BPL-BS/MIKRO/KP.170/23;
6. 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir perihal Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Syariah Indonesia TBK dengan PT. Bahtera Pesat Lintas Buana tentang penyedia jasa tenaga kerja alih daya;
7. 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Syariah Indonesia an. Dewi Rahmanyangrum dengan nomor rekening 7090901014 periode bulan Nopember s/d Desember 2023;
8. 1 (satu) berkas rekening Koran BCA an. Dewi Rahmanyangrum dengan nomor rekening 0901626251 periode bulan Nopember s/d Desember 2023;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Promax warna gold dengan nomor simcard 082131257199;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadiannya ketika Terdakwa yang bekerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Blitar pada tanggal 20 Nopember 2023, telah menawarkan adanya investasi lelang emas kepada saksi Devi Candra Febriana dengan mengatakan kepada saksi Devi Candra Febriana “*Mbak Dev ini ada investasi lelang emas di kempat kerja saya, saya lagi kekurangan modal*” lalu dijawab oleh saksi Devi Candra Febriana “*investasi lelang emas apa mbak*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*ada investasi lelang emas dengan keuntungan*” kemudian saksi Devi Candra Febriana menjawab “*keuntungan seperti apa mbak Dewi*” dan selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “*keuntungan 10 % apabila mbak Dev memberikan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nanti dalam satu hari tak kembalikan Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)*”, kemudian oleh saksi Devi Candra Febriana dijawab “*memang benar ya seperti itu*” lalu oleh Terdakwa dijawab “*iya mbak Dev program lelang emas ini kan kegiatan dari Bank Syariah Indonesia dan hanya orang dalam yang bisa ikutan*” selanjutnya oleh saksi Devi Candra Febriana dijawab “*bener ya mbak Dewi uang saya aman*” dan dijawab oleh Terdakwa “*gak-gak mbak Dev, lek aq mlayu kan sampean wes kenal aq lama, aq kan kerja di Bank, rumahku juga disini-sini aja sampean juga sudah tahu*” (gak-gak mbak Dev, kalau saya lari anda sudah kenal saya lama, saya kan kerja di Bank, rumah saya juga disini-sini saja, anda juga sudah tau);
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Devi Candra Febriana, Terdakwa juga mengirimkan gambar-gambar atau foto-foto emas yang bertujuan untuk meyakinkan saksi Devi Candra Febriana bahwa benar ada kegiatan lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar;
- Bahwa selanjutnya saksi Devi Candra Febriana percaya dengan perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa lalu saksi Devi Candra Febriana mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa, yang pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikirim dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 090126251 atas nama Dewi Rahmaningrum dan agar saksi Devi Candra Febriana lebih percaya lagi kepada Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa mentransfer kembali uang milik saksi Devi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Febriana dan saksi Devi Candra Febriana diberikan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) oleh Terdakwa sehingga uang milik saksi Devi Candra Febriana yang diberikan oleh Terdakwa atau dikirim balik dengan keuntungannya sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya dalam jarak yang tidak terlalu lama Terdakwa juga menawarkan lagi kepada saksi Devi Candra Febriana investasi lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar di tempat kerja Terdakwa sehingga saksi Devi Candra Febriana tertarik dan mengirimkan uang atau mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pengiriman uang yang kedua ini saksi Devi Candra Febriana oleh Terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Devi Candra Febriana pada bulan Nopember 2023 ditawarkan lagi oleh Terdakwa investasi lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar dengan nilai yang lebih besar yakni sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), oleh karena saksi Devi Candra Febriana belum mempunyai uang sebanyak itu lalu saksi Devi Candra Febriana menawarnya dengan nilai sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Desa Ngrendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, saksi Devi Candra Febriana mengirimkan uang sebesar Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia cabang Blitar milik Terdakwa dengan nomor rekening 7090901014 dan saksi Devi Candra Febriana juga melakukan pengiriman uang dengan cara menyetornya secara tunai di Bank BCA Blitar sebanyak Rp. 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah saksi Devi Candra Febriana kirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi Devi Candra Febriana dijanjikan oleh Terdakwa kalau uangnya akan dikembalikan beserta dengan keuntungannya pada tanggal 11 Desember 2023;
- Bahwa selanjutnya saksi Devi Candra Febriana pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 mencoba menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor HP 082131257199 untuk menanyakan terkait uang yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirimkannya kepada Terdakwa akan tetapi nomor Handphone milik Terdakwa tersebut sudah tidak aktif lagi, sehingga keesokan harinya tanggal 9 Desember 2023 saksi Devi Candra Febriana mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada dirumahnya dan menurut keterangan suami Terdakwa, istrinya tersebut sudah tidak ada dirumah sejak hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 saksi Devi Candra Febriana mendatangi tempat kerja Terdakwa di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar dan pada saat itu saksi Devi Candra Febriana hanya bertemu dengan rekan kerja Terdakwa yang bernama saksi Afni dan pada saat itu saksi Afni hanya mengatakan kepada saksi Devi Candra Febriana bahwa Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi mulai hari Jumat, tanggal 9 Desember 2023;
- Bahwa setelah saksi Devi Candra Febriana menanyakan kepada rekan kerja Terdakwa di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar tersebut, terkait dengan investasi lelang emas ternyata di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar tidak ada program investasi lelang emas dan yang ada adalah program gadai emas yaitu kegiatan menjaminkan emas milik nasabah, program cicil emas yaitu program pembiayaan pembelian emas secara kredit dengan tenor 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan DP (uang muka) minimal 20% dari harga emas dan tabungan emas (e-mas) yaitu program tabungan emas batangan dari antam yang telah bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia dan program tabungan emas (e-mas) tersebut hanya bisa diakses melalui aplikasi BSI Mobile (e-mas);
- Bahwa uang yang telah diserahkan oleh saksi Devi Candra Febriana kepada Terdakwa tersebut ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi tanggungan Terdakwa kepada orang-orang lain yang sebelumnya telah mengirimkan uang kepada Terdakwa terkait dengan kegiatan pembelian emas yang telah Terdakwa janjikan sebelumnya dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Devi Candra Febriana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa DEWI RAHMANINGRUM Binti MAHSUN dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang/error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

- ## **Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg



**sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa bila kita mencermati unsur-unsur dalam Pasal ini, terdapat elemen unsur yang perlu diperhatikan yakni adanya perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan secara limitatif/terbatas yakni dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dan perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat yakni telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, adalah unsur penggerak atau pembujuk yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dan elemen unsur alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa elemen unsur alat penggerak/pembujuk sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bertujuan untuk menggerakkan orang lain, sehingga diisyaratkan bahwa elemen unsur tersebut haruslah terjadi sebelum orang lain tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dan bukanlah terjadi setelahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu;

Menimbang, bahwa martabat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu : misalnya mengaku sebagai polisi sedang dirinya bukanlah polisi;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan perbuatan berupa tindakan fisik yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;



Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awal kejadiannya ketika Terdakwa yang bekerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Blitar pada tanggal 20 Nopember 2023, telah menawarkan adanya investasi lelang emas kepada saksi Devi Candra Febriana dengan mengatakan kepada saksi Devi Candra Febriana “ *Mbak Dev ini ada investasi lelang emas di kempat kerja saya, saya lagi kekurangan modal*” lalu dijawab oleh saksi Devi Candra Febriana “*investasi lelang emas apa mbak*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*ada investasi lelang emas dengan keuntungan*” kemudian saksi Devi Candra Febriana menjawab “*keuntungan seperti apa mbak Dewi*” dan selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “*keuntungan 10 % apabila mbak Dev memberikan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nanti dalam satu hari tak kembalikan Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)*”, kemudian oleh saksi Devi Candra Febriana dijawab “*memang benar ya seperti itu*” lalu oleh Terdakwa dijawab “*iya mbak Dev program lelang emas ini kan kegiatan dari Bank Syariah Indonesia dan hanya orang dalam yang bisa ikutan*” selanjutnya oleh saksi Devi Candra Febriana dijawab “*bener ya mbak Dewi uang saya aman*” dan dijawab oleh Terdakwa “*gak-gak mbak Dev, lek aq mlayu kan sampean wes kenal aq lama, aq kan kerja di Bank, rumahku juga disini-sini aja sampean juga sudah tahu*” (gak-gak mbak Dev, kalau saya lari anda sudah kenal saya lama, saya kan kerja di Bank, rumah saya juga disini-sini saja, anda juga sudah tau);

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Devi Candra Febriana, Terdakwa juga mengirimkan gambar-gambar atau foto-foto emas yang bertujuan untuk meyakinkan saksi Devi Candra Febriana bahwa benar ada kegiatan lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Devi Candra Febriana percaya dengan perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa lalu saksi Devi Candra Febriana mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa, yang pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikirim dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 090126251 atas nama Dewi Rahمانingrum dan agar saksi Devi Candra Febriana lebih percaya lagi kepada Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa mentrasfer kembali uang milik saksi Devi Candra Febriana dan saksi Devi Candra Febriana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) oleh Terdakwa sehingga uang milik saksi Devi Candra Febriana yang diberikan oleh Terdakwa atau dikirim balik dengan keuntungannya sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jarak yang tidak terlalu lama Terdakwa juga menawarkan lagi kepada saksi Devi Candra Febriana investasi lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar di tempat kerja Terdakwa sehingga saksi Devi Candra Febriana tertarik dan mengirimkan uang atau mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pengiriman uang yang kedua ini saksi Devi Candra Febriana oleh Terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Devi Candra Febriana pada bulan Nopember 2023 ditawarkan lagi oleh Terdakwa investasi lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar dengan nilai yang lebih besar yakni sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), oleh karena saksi Devi Candra Febriana belum mempunyai uang sebanyak itu lalu saksi Devi Candra Febriana menawarnya dengan nilai sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Desa Ngrendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, saksi Devi Candra Febriana mengirimkan uang sebesar Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia cabang Blitar milik Terdakwa dengan nomor rekening 7090901014 dan saksi Devi Candra Febriana juga melakukan pengiriman uang dengan cara menyetornya secara tunai di Bank BCA Blitar sebanyak Rp. 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah saksi Devi Candra Febriana kirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi Devi Candra Febriana dijanjikan oleh Terdakwa kalau uangnya akan dikembalikan beserta dengan keuntungannya pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Devi Candra Febriana pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 mencoba menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor HP 082131257199 untuk menanyakan terkait uang yang telah dikirimkan kepada Terdakwa akan tetapi nomor Handphone milik Terdakwa tersebut sudah tidak aktif lagi, sehingga keesokan harinya tanggal 9 Desember 2023 saksi Devi Candra Febriana mendatangi rumah Terdakwa

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada dirumahnya dan menurut keterangan suami Terdakwa, istrinya tersebut sudah tidak ada dirumah sejak hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 saksi Devi Candra Febriana mendatangi tempat kerja Terdakwa di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar dan pada saat itu saksi Devi Candra Febriana hanya bertemu dengan rekan kerja Terdakwa yang bernama saksi Afni dan pada saat itu saksi Afni hanya mengatakan kepada saksi Devi Candra Febriana bahwa Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi mulai hari Jumat, tanggal 9 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah saksi Devi Candra Febriana menanyakan kepada rekan kerja Terdakwa di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar tersebut, terkait dengan investasi lelang emas ternyata di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar tidak ada program investasi lelang emas dan Bank Syariah Indonesia cabang Blitar ada program emas tetapi bukan investasi lelang emas tetapi program gadai emas yaitu kegiatan menjaminkan emas milik nasabah di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar, program cicil emas yaitu program pembiayaan pembelian emas secara kredit dengan tenor 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan DP (uang muka) minimal 20% dari harga emas dan tabungan emas (e-mas) yaitu program tabungan emas batangan dari antam yang telah bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia dan program tabungan emas (e-mas) tersebut hanya bisa diakses melalui aplikasi BSI Mobile (e-mas);

Menimbang, bahwa uang yang telah diserahkan oleh saksi Devi Candra Febriana kepada Terdakwa tersebut ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi tanggungan Terdakwa kepada orang-orang lain yang sebelumnya telah mengirimkan uang kepada Terdakwa terkait dengan kegiatan pembelian emas yang telah Terdakwa janjikan sebelumnya dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Devi Candra Febriana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan investasi lelang emas kepada saksi Devi Candra Febriana di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar dengan nilai investasi lelang emas sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), oleh karena saksi Devi Candra

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriana belum mempunyai uang sebanyak itu lalu saksi Devi Candra Febriana menawarkan dengan nilai sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan untuk meyakinkan saksi Devi Candra Febriana, Terdakwa juga mengirimkan gambar-gambar atau foto-foto emas supaya saksi Devi Candra Febriana percaya bahwa benar ada kegiatan lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar sehingga akhirnya membuat saksi Devi Candra Febriana menjadi percaya kalau di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar ada investasi lelang emas, hingga akhirnya saksi Devi Candra Febriana mengirimkan uang sebesar Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia cabang Blitar milik Terdakwa dengan nomor rekening 7090901014 dan menyetornya secara tunai di Bank BCA Blitar sebesar Rp. 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah saksi Devi Candra Febriana kirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengikuti lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak pernah mengikuti lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar sesuai dengan maksud dan tujuan saksi Devi Candra Febriana untuk mengikuti lelang emas di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar tersebut karena di Bank Syariah Indonesia cabang Blitar tidak ada program investasi lelang emas seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi Devi Candra Febriana, sedangkan uang yang telah diserahkan saksi Devi Candra Febriana kepada Terdakwa tersebut ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi tanggungan Terdakwa kepada orang-orang lain yang sebelumnya telah mengirimkan uang kepada Terdakwa terkait dengan kegiatan pembelian investasi lelang emas yang telah Terdakwa janjikan sebelumnya dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, maka perbuatan Terdakwa yang demikian telah dapat dipandang sebagai perbuatan *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg*



Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil dan masih menyusui, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya sehingga menimbulkan kerugian pada korban, suami dan putra-putra Terdakwa, sehingga suami Terdakwa harus mengurus putra-putra Terdakwa tanpa kehadiran Terdakwa, oleh karena pledoi/pembelaan dari Terdakwa hanyalah meminta keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar screenshot percakapan Whatsapp antara Devi Candra Febriana dengan Dewi Rahmaningrum, 1 (satu) lembar screenshot bukti pengiriman uang melalui Mobile Banking dari Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) No.rekening 7669668664 an. Devi Candra Febriana ke Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) no. rekening 7090901014 an. Dewi Rahmaningrum, 1 (satu) lembar Transaksi Rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) ot bukti pengiriman uang melalui Mobile Banking dari Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) no.rekening 7669668664 an. Devi Candra Febriana, 1 (satu) lembar bukti setor tunai rekening BCA no.rekening 0902104338 an. Devi Candra Febriana ke rekening Bank BCA no.rekening 0901626251 an. Dewi Rahmaningrum, 4 (empat) lembar perjanjian kerja waktu tertentu nomor : 505/BPL-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BS/MIKRO/KP.170/23, 1 (satu) berkas Foto copy yang dilegalisir perihal Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Syariah Indonesia TBK dengan PT. Bahtera Pesat Lintas Buana tentang penyedia jasa tenaga kerja alih daya, 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Syariah Indonesia an. Dewi Rahmaningrum dengan nomor rekening 7090901014 periode bulan Nopember s/d Desember 2023 dan 1 (satu) berkas rekening Koran BCA an. Dewi Rahmaningrum dengan nomor rekening 0901626251 periode bulan Nopember s/d Desember 2023, oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berupa foto copy, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Promax warna gold dengan nomor simcard 082131257199, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kepercayaan korban yang telah diberikan kepadanya dan telah menikmati hasil perbuatannya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dengan seiring berjalannya waktu masih dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil yang masih menyusui yang membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa selaku Ibu bagi anak-anaknya;
- Terdakwa bersedia mengembalikan kerugian Devi Candra Febriana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI RAHMANINGRUM Binti MAHSUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar screenshot percakapan Whatsapp antara Devi Candra Febriana dengan Dewi Rahmaningrum;
  - 1 (satu) lembar screenshot bukti pengiriman uang melalui Mobile Banking dari Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) No.rekening 7669668664 an. Devi Candra Febriana ke Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) no. rekening 7090901014 an. Dewi Rahmaningrum;
  - 1 (satu) lembar Transaksi Rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) ot bukti pengiriman uang melalui Mobile Banking dari Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) no.rekening 7669668664 an. Devi Candra Febriana;
  - 1 (satu) lembar bukti setor tunai rekening BCA no.rekening 0902104338 an. Devi Candra Febriana ke rekening Bank BCA no.rekening 0901626251 an. Dewi Rahmaningrum;
  - 4 (empat) lembar perjanjian kerja waktu tertentu nomor : 505/BPL-BS/MIKRO/KP.170/23, 1 (satu) berkas Foto copy yang dilegalisir

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Syariah Indonesia TBK dengan PT. Bahtera Pesat Lintas Buana tentang penyedia jasa tenaga kerja alih daya;

- 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Syariah Indonesia an. Dewi Rahmanyangrum dengan nomor rekening 7090901014 periode bulan Nopember s/d Desember 2023;
- 1 (satu) berkas rekening Koran BCA an. Dewi Rahmanyangrum dengan nomor rekening 0901626251 periode bulan Nopember s/d Desember 2023;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Promax warna gold dengan nomor simcard 082131257199;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Jumat, tanggal 18 Oktober 2024**, oleh Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Gde Oka Mahardika, S.H. dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarlinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Puji Astuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

A. A. Gde Oka Mahardika, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, SH., M.H.

ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarlinah, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tlg



